



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

**9120004972046**

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

|                        |   |
|------------------------|---|
| Nama Perusahaan        | : Lembaga dan Bentuk Lainnya MEKAR INDAH  |
| Alamat Perusahaan      | : jalan rinjani 10., Kel. Jembatan Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Prop. Bengkulu |
| NPWP                   | : 03.143.476.4-311.000  |
| Nomor Telepon          | : 085267438513  |
| Nomor Fax              | : -   |
| Email                  | : paudmekarindahtk@gmail.com  |
| Nama KBLI              | : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal bustanul Athfal                       |
| Kode KBLI              | : 85132   |
| Status Penanaman Modal | : PMDN  |

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 24 September 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



PEMERINTAHAN KOTA BENGKULU  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227  
Telp. (0736) 21429, 21725 Fax. (0736) 345444

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**  
NOMOR : 420/421.75 /DISDIK/ 330 /2023

**I. PENDAHULUAN**

**A. Umum/ Latar Belakang**

- a. Jenis Perizinan/Nonperizinan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )
- b. Nama Pemohon : LILIS SURYANI
- c. Alamat Pemohon : Jl.Merapi 8 No 57 RT/RW 04/02  
Kel.Jembatan Kecil  
Kec.Singaran Pati
- d. Nama Lembaga : SPS Mekar Indah
- e. Alamat Lembaga : Jl.Rinjani 10 No.76 RT/RW 10/03  
Kel.Jembatan Kecil  
Kec.Singaran Pati
- f. Nomor/Tgl. Permohonan : 604104524/ 06 April 2023
- g. Hari, Tanggal Pemeriksaan : Selasa, 15 Mei 2023

**B. Landasan Hukum**

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018
- 2. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS
- 3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 4. Undang-Undang No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5. Undang-Undang No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 6. Undang-Undang No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik

**C. Maksud dan Tujuan**

Melakukan Pemeriksaan terhadap permohonan perizinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam rangka memberikan pertimbangan teknis atas permohonan tersebut

**II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

- 1. Melakukan pemeriksaan berkas
- 2. Melakukan pemeriksaan lokasi usaha
- 3. Melaksanakaujikelayakanlembaga

**III. HASIL YANG DIPEROLEH**

Berdasarkan Pemeriksaan lapangan diperoleh hasil :

- 1. Data permohonan izin sesuai dengan dokumen persyaratan dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Perizinan/ Non Perizinan

- a) Nama : LILIS SURYANI
- b) Jabatan : Ketua Yayasan
- c) Nama Lembaga : SPS Mekar Indah
- d) Alamat Lembaga : Jl.Rinjani 10 No 76 RT/RW 10/03  
Kel.Jembatan Kecil  
Kec.Singaran Pati
- e) Nama Penanggung jawab : LILIS SURYANI
- f) Alamat Penanggung jawab : Jl.Merapi 8 No.57 RT/RW 04/02  
Kel.Jembatan kecil Kec.Singaran Pati
- g) Nomor Identitas : 1771024902800001

#### IV. REKOMENDASI TEKNIS

Berdasarkan hasil pemeriksaan maka permohonan izin SPS MEKAR INDAH memenuhi persyaratan dan ketentuan maka kami **MEREKOMENDASIKAN** permohonan tersebut untuk diterbitkan izinnya.

#### V. PENUTUP


Demikian laporan permohonan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 23 Mei 2023

Mengetahui

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU

Kabid. PAUDNI



MINARNI, M.Pd

NIP. 197607102005022001

Tim Teknis Perizinan

TTD

1. JaiyadiSuyuti, M.M

1.....

2. Roosarina Dewi I, M. Pd

2.....

3. Rosy Hidayati, S. IKom

3.....

4. Depi Melina, M. TPd

4.....

5. Yulia Sumarti, S.Pd

5.....



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

JL. Basuki Rahmat No.40 Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Bengkulu City, Bengkulu 38228  
email : dpmptspkotabkl@gmail.com

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**NOMOR : 421.75/604104524/SPNF/DPMPTSP/VI/2023**

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DISDIK/330/2023 Pada Tanggal 23 Mei 2023.

Diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| Nama Yayasan                | : | MEKAR INDAH TERPADU  |
| Nama Lembaga                | : | SPS MEKAR INDAH  |
| Program Pendidikan          | : | Satuan PAUD Sejenis  |
| Alamat                      | : | Jl. Rinjani 10 No. 76, RT 10/RW 3, Kel. Jembatan Kecil, Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu |
| Nama Pemilik/Penanggu jawab | : | Lilis Suryani  |
| Alamat                      | : | Jl. Merapi 8 No. 57 RT 04 RW 02, Kel. Jembatan Kecil, Kec. Singaran Pati                 |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin pendirian satuan pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Kota Bengkulu  
Pada Tanggal : 26 Juni 2023



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

